

## Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT Bina Balantak Utama

### I. Identitas LP-PHPL :

- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
- c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
- d. Telp./Fax : 021-7562345
- e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)

### II. Identitas Auditee :

- a. Nama IUPHHK-HA : PT Bina Balantak Utama
- b. SK IUPHHK-HA : SK. 365/Menhut-II/2011, tanggal 7 Juli 2011
- c. Luas Areal : ± 298.710 Ha
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal  
Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Jakarta
- e. Waktu Pelaksanaan : 13 – 21 September 2021

### III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 13 September 2021 Via Zoom Meeting	Tim Auditor Penilikan III PHPL PT BBU berkomunikasi dengan Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura.
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 September 2021 Via Zoom Meeting	Tim Audit Penilikan III PHPL PT BBU menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT BBU. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



		<p>kerahasiaan dan tidakberpihkan.</p> <p>c. Menyampaikan CARs saat Penilaian II PHPL PT BBU tahun 2020.</p> <p>d. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>e. Menandatangani Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen	<p>Selasa – Selasa,          14 – 21 September 2021          Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit aktual yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Observasi Lapangan	<p>Selasa – Selasa,          14 – 21 September 2021          Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp</p>	<p>a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p>
Pertemuan Penutup	<p>Rabu, 22 September 2021          Via Zoom Meeting</p>	<p>1. Pertemuan Penutup dihadiri oleh jajaran Senior Manager, Camp</p>

		<p>Manager dan jajaran Staf PT BBU 2021.</p> <p>2. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada audit penilikan III PHPL PT BBU.</p> <p>3. Tim Auditor dan MR mengisi daftar hadir dan menandatangani lembar audit audit penilikan III PHPL PT BBU.</p>
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	Lead Auditor menyampaikan hasil sementara audit Penilikan III PHPL PT BBU 2021 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura melalui email.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 September 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	<p>1. PT BBU dinyatakan lulus dengan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.</p> <p>2. Menerbitkan SK Keputusan dan Sertifikat Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT BBU 2021.</p>

IV. Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT BBU :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BBU di kantor Base Camp Muwar tetap tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan sebagaimana hasil penilikan I tahun	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			<p>2019 dan penilikan II tahun 2020. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa Dokumen Rencana Penataan Batas, Laporan TBT, Peta-peta TBT, Berita Acara setiap Pelaksanaan Pengukuran Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan serta Pedoman atau Rencana Penataan Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014. Dokumen tata atas yang baru yaitu Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Persekutuan PT MSP dengan PT BBU dan SK Menteri LHK No. SK.120/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT MSP Seluas 94.568,79 Ha di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Di dalamnya terdapat penetapan realisasi tata batas persekutuan dengan PT BBU yang merupakan rekonstruksi tata batas areal dari Laporan TBT No. 628/1992</p>	
		1.1.2	<p>Realisasi penataan batas areal kerja masih sama dengan hasil penilikan I tahun 2019 dan Penilikan II tahun 2020 yaitu sepanjang 608,965 Km atau 83,55% dari panjang batas keseluruhan 728,835 Km. PT BBU telah mendapatkan Rencana Penataan Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT BBU di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan atas nama Ditjen Planologi Kehutanan. Namun sampai penilikan III tahun 2021 PT BBU telah mengajukan uji coba pelaksanaan tata batas virtual sepanjang ±143,4 km</p>	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		<p>yang akan di koordinir bersama APHI, adapun lokasi yang akan menjadi uji coba tata batas virtualnya yaitu Batas Sendiri sepanjang 114,4 km dan Batas fungsi HL dan APL sepanjang 29 km. Realisasi tata batas terakhir di lapangan yaitu tata batas areal kerja yang dilakukan pada bulan September 2016 batas persekutuan sebelah Timur PT BBU dengan PT MSP yang merupakan rekonstruksi batas dari Laporan TBT No. 628/1992 yang dibuktikan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Persekutuan PT MSP dengan PT BBU dan SK Menteri LHK No. SK.120/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT MSP Seluas 94.568,79 Ha di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Di dalamnya terdapat penetapan realisasi tata batas persekutuan dengan PT BBU</p>	
	1.1.3	<p>Keberadaan IUPHHK-HA PT BBU masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan dengan IUPHHK-HA PT BBU dan masyarakat sekitar. Selama setahun setelah penilikan II tahun 2020 tidak ada konflik batas dalam pemanfaatan areal. PT BBU telah membuat Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik PT BBU Tahun 2021, namun sebagian belum mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 25 Februari 2016 dan sudah dilaporkan ke Dinas kehutanan Provinsi Papua tembusan BPHP Wilayah XV Jayapura.</p>	<b>Baik</b>
	1.1.4	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT BBU yaitu HP menjadi APL seluas ± 8.306 Ha. Sampai penilikan III tahun 2020, PT BBU belum melakukan perubahan dokumen perencanaan karena lokasi APL tersebut tidak berada pada blok URKT beberapa tahun yang akan datang.</p>	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Perubahan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA) akan dilakukan setelah habis masa berlakunya yaitu di akhir tahun 2021 dan pada rencana pelaksanaan tata batas disebutkan bahwa apabila terdapat data kawasan hutan (tata batas, pelepasan, perubahan fungsi dan lain-lain) yang belum terakomodir dalam rencana dan peta kerja penataan batas agar dilakukan penyempurnaan dalam instruksi kerja	
		1.1.5	Terdapat bukti upaya PT BBU melakukan pembaruan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada tahun 2021 baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Namun laporan pembaruan pendataan baru sebagian yang dilaporkan ke instansi yang terkait	<b>Sedang</b>
		1.1.6	Terdapat klaim hak adat/ulayat yaitu oleh keret/marga/kelompok masyarakat kampung sekitar kawasan PT BBU, sesuai peraturan Gubernur Papua nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi Atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, pihak PT BBU diwajibkan memenuhi pembayaran kompensasi / ganti rugi atas hasil hutan kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat pada saat penebangan RKT tahun berjalan, terdapat berita acara realisasi rekapitulasi pembayaran kompensasi/ganti rugi hak ulayat pada masing-masing kampung yang terkena dampak pada RKT 2020 sehingga PT BBU sudah melakukan upaya dalam penyelesaian konfliktenurial kawasan di areal PT BBU dan sudah mencapai 100%.	<b>Baik</b>
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang baru ditetapkan oleh Direktur PT BBU No. 017/DIR-E/BBU/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		<p>Revisi rumusan visi dan misi terdapat adanya penambahan redaksional pada misi perusahaan butir b bahwa menyelenggarakan kegiatan pemungutan hasil hutan sesuai dengan standar regulasi nasional yang berlaku (PHPL) dan standar Forest Stewardship Council (FSC). Selain itu terdapat penambahan tujuan perusahaan yang memuat kegiatan-kegiatan strategis yang harus dilakukan agar visi dan misi perusahaan terlaksana. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan, Sedangkan untuk Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan masih dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal dilaksanakan di Base Camp Muwar tanggal 01 Februari 2021 bersamaan dengan sosialisasi RKT 2021 yang dibuktikan dengan notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi. Sedangkan secara informal berupa masih dipasang rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik seperti di Kantor Base Camp Muwar (ruang MPH, ruang pertemuan dan ruang seluruh bidang), mess MPH, ruang geust house, kantor Camp Km 23 (Camp Apitana), dapur umum Camp Km 23 dan Camp Binhut Km 11. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat kampung sekitar tahun 2021 dilakukan kepada masyarakat Kampung Aruswar, Martewar dan Niwerawar yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi. Sedangkan kampung lainnya telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2020</p>	
	1.2.2	Terdapat implementasi PHL dengan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, realisasi kegiatan produksi belum mencapai 100%, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi, sebagian pelaksana litbang belum mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dan realisasi pendanaan lancar namun tidak terealisasi 100%	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana sosial dan sarjana kehutanan, diploma dan menengah kehutanan sebagian tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL tersedia pada setiap bidang pengelolaan hutan, tetapi belum memenuhi keseluruhan dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu hanya mencapai 48,00%.	<b>Buruk</b>
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT BBU adalah 93,33% dari rencana sesuai kebutuhan	<b>Baik</b>
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT BBU masih tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain Dokumen KKB, Serikat Pekerja (PUK-FSPSI), Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT BBU tahun 2020 dan 2021, Daftar Tenaga Kerja PT BBU, SPK antara perusahaan dengan karyawan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Perjanjian Kerjasama Puskesmas Arbais Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, Kebijakan K3, Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2021, Monitoring Kecelakaan Kerja tahun 2020 dan 2021, PSO-PSO	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Papua tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2020 dan Tahun 2021	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2020 dan tahun 2021 masih sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT BBU tahun 2020 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT BBU No. 018/DIR-E/BBU/II/2019 tanggal 20 Februari 2020. Sedangkan Struktur organisasi dan job deskripsi PT BBU tahun 2021 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT BBU No. 018/DIR-E/BBU/II/2021 tanggal 15 Februari 2021	<b>Baik</b>
		1.4.2	Perangkat SIM masih tetap tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana yang berpengalaman seperti tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja PT BBU Periode Agustus 2021 dan digambarkan pada struktur organisasi tahun 2020 dan 2021. Pelaksanaan SIM didukung perangkat pendukung SIM yang cukup memadai dan masih berfungsi sebagaimana mestinya	<b>Baik</b>
		1.4.3	PT BBU telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT. Tenaga pelaksana SIPUHH Online dan E-Monev ditunjuk dari Direktur PT BBU. Personil SIPUHH Online ditunjukkan berdasarkan Keputusan Direktur PT BBU No. 021/ROP-E/BBU/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, No. 020/ROP-E/BBU/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk personil EMONEV dan personil SIGANISHUT	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur PT BBU No. 022/ROP-E/BBU/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pelaksanaan Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT) atas nama IUPHHK-HA PT BBU. Pelaksanaan sistem SIPUHH Online, E-Monev dan SIGANISHUT telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		1.4.4	Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PH/Internal Control dalam struktur organisasi yang dilengkapi auditor pelaksana dan terdapat pelaksanaan audit internal yang dilakukan sekali setahun. Namun laporan audit internal SPI/Inspektorat PH masih belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya. Peranan unit SPI/Inspektorat PH masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan	<b>Sedang</b>
		1.4.5	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Inspektorat PH. Namun belum semua terlaksana (masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan) dan sesuai PSO masing-masing bidang serta sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu laporan internal audit/Inspektorat PH masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan serta unit SPI/Inspektorat PH masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	<b>Sedang</b>
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			<p>para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA PT BBU tahun 2020 dan 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, perizinan TPn, TPK Hutan, logpond dan izin pemanfaatan garis pantai dari pejabat yang berwenang serta Dokumen BA Persetujuan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kegiatan Operasional Serta Penebangan Di Blok RKT Tahun 2021 IUPHHK-HA PT BBU oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Aruswar, Niwirawar, wari &amp; Arbais Distrik Pantai Barat, Kampung Nisro, Kaminawari &amp; Siantoa Distrik Ferkame, Kabupaten Sarmi sebagai Pemilik Hak Ulayat tanggal 23 Januari 2021 dan BA Sosialisasi Tentang Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Masyarakat Blok RKT 2021</p>	
		1.5.2	<p>Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/MDH/CSR/CD masih memperoleh persetujuan dari para pihak, baik pihak pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Unsur Pimpinan Distrik Apauwer) yang telah mengesahkan rencana kerja PT BBU yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/CSR/CD dan PT BBU sebagai penyusun yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial serta masyarakat kampung sekitar yang menjadi kampung binaan yang telah disetujui bersama di dalam RO Kelola Sosial/CSR/CD. Realisasi kegiatan kelola sosial/CSR/CD telah terlaksana dan diterima oleh masyarakat kampung terkait dengan dibuktikan berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi kegiatan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT BBU dari para pihak mencapai 100,00%.</p>	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		1.5.3	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BBU dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua a.n. Gubernur Papua), internal perusahaan dan masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi dengan masyarakat sekitar tahun 2021 dilakukan kepada masyarakat Kampung Aruswar, Martewar, Nisro, Niwerawar dan Wari. Sedangkan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat kampung lainnya telah dilakukan tahun 2014, 2015, 2018, 2019 dan 2020 yaitu kepada masyarakat Kampung Samorkena, Burgena, Karfasia, Bina, Murara, Aironan, Wamariri, Siantoa, Kusukwe, Weyen, Holmafen, Sewan, Maseb, Kaminawari, Nisro dan Waim. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BBU dari para pihak mencapai 100,00%.	<b>Baik</b>
2	<b>PRODUKSI</b>			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT BBU telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2012-2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.	<b>Baik</b>
		2.1.2	Pada tahun 2021 PT BBU telah melakukan penataan areal kerja dan sesuai dengan dokumen RKU periode 2012-2021.	<b>Baik</b>
		2.1.3	PT BBU telah membuat tanda batas blok dan petak kerja pada RKT 2020 dan 2021 seluruhnya dan terlihat jelas di lapangan dan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh PT BBU.	<b>Baik</b>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu	2.2.1	PT BBU telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta peta pendukungnya, hasil ITSP untuk RKT 2021 dilengkapi dengan peta sebaran pohon dan di lapangan	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
	pada setiap tipe ekosistem.		dijumpai label merah dan barcode hasil kegiatan ITSP.	
		2.2.2	PT BBU telah melakukan pengukuran riap pada petak 33W RKT 2019 dan dianalisis. Penentuan jatah tebangan tahun 2021 berdasarkan IHMB dan ITSP, dan belum berdasarkan hasil analisis riap pertumbuhan dari PUP.	<b>Sedang</b>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT BBU telah melakukan seluruh kegiatan dalam tahapan sistem silvikultur TPTI pada tahun 2021.	<b>Baik</b>
		2.3.2	Potensi tegakan sebelum masak tebang milik PT BBU tahun 2021 adalah 87 pohon per ha atau > 25 pohon per ha.	<b>Baik (3)</b>
		2.3.3	Tingkat kecukupan potensi permudaan bekas tebangan petak 41X RKT 2021 PT BBU untuk tingkat tiang sebanyak 105 batang per Ha atau >100 batang per Ha, dan untuk tingkat pancang sebanyak 670 batang per Ha atau >400 batang per Ha.	<b>Baik</b>
		2.3.4	Di dalam RKU permudaan yang dilakukan oleh PT BBU masih belum mengacu SILIN, maka verifier ini tidak dapat diverifikasi atau not applicable.	<b>Not Applicable (NA)</b>
		2.3.5	Di dalam RKU permudaan yang dilakukan oleh PT BBU masih belum mengacu SILIN, maka verifier ini tidak dapat diverifikasi atau not applicable.	<b>Not Applicable (NA)</b>
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT BBU telah memiliki SOP RIL mengacu peraturan yang terbaru.	<b>Baik</b>
		2.4.2	PT BBU telah melaksanakan pengelolaan hutan secara ramah lingkungan pada 3 dari 3 tahapan Reduce Impact Logging pada RKT 2021.	<b>Baik</b>
		2.4.3	Rata-rata persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal seluruh strata PT BBU tahun 2021 adalah sebesar 14,63% (<15%).	<b>Baik</b>
		2.4.4	Rata-rata faktor eksploitasi untuk tebangan PT BBU tahun 2021 adalah 0,83 (> 0,70).	<b>Baik</b>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan /	2.5.1	PT BBU telah memiliki dokumen RKT 2021 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
pemanfaatan pada areal kerjanya.		Surat Keputusan Nomor KEP-522.1/26541 tanggal 18 Desember 2020 di Jayapura.		
	2.5.2	PT BBU telah membuat peta kerja untuk tahun 2021 yang isinya sesuai dengan RKU 2012-2021 dan RKT 2021 tetapi ditandatangani oleh bukan pejabat yang berwenang. Hal tersebut terjadi karena kebijakan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua.	<b>Baik</b>	
	2.5.3	PT BBU telah melaksanakan penandaan di lapangan pada areal produksi yaitu pada batas blok, petak dan sempadan sungai, berupa papan nama, pal, cat. Penandaan pada areal sarana prasarana berupa papan nama pada TPn dan TPK. Penandaan dilakukan juga pada areal tanaman pembinaan hutan.	<b>Baik</b>	
	2.5.4	Realisasi produksi tahun 2020 PT BBU adalah 16,91%. Hal tersebut terjadi karena kondisi pandemi Covid19 dunia di manan membuat permintaan dunia akan kayu yang sangat turun, sehingga menyebabkan PT BBU juga menurunkan volume produksinya.	<b>Sedang</b>	
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT BBU tahun 2020 menunjukkan tingkat likuiditas sebesar 70,32%; solvabilitas sebesar 49,12%; dan rentabilitas yaitu 4,33%. Laporan tersebut terdapat opini wajar tanpa pengecualian.	<b>Sedang</b>
		2.6.2	Rata-rata tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan PT BBU tahun 2020 adalah sebesar 63,41% atau berada di kisaran 60-79%.	<b>Sedang</b>
		2.6.3	Rata-rata proporsionalitas realisasi alokasi dana perusahaan hutan PT BBU tahun 2020 adalah 36,59% atau berada di kisaran 20-50%.	<b>Sedang</b>
		2.6.4	Pendanaan yang dilakukan oleh PT BBU pada tahun 2020 tergolong lancar, namun belum mencapai seluruh anggaran yang dibutuhkan.	<b>Sedang</b>
		2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan oleh PT BBU tahun 2020 adalah 72,97% atau berada di kisaran 60-80%.	<b>Sedang</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		2.6.6	Persentase realisasi kegiatan penanaman/pembinaan hutan PT BBU pada tahun 2020 adalah sebesar 92,09%.	<b>Baik</b>
3	<b>EKOLOGI</b>			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT Bina Balantak Utama telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 pengesahan 6 Februari 2013 dan Keputusan Direktur Pengusahaan Hutan PT Bina Balantak Utama Nomor : 92/SK/PR-PHPL-BBU/05-2013 tanggal 29 Mei 2013. Hasil verifikasi lapangan dan wawancara menunjukkan PT BBU telah mengalokasikan arealnya seluas 30.374 Ha atau 10,17% dari luas konsesinya sebagai kawasan lindung dan seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.	<b>Baik</b>
		3.1.2	PT Bina Balantak Utama telah melakukan penandaan batas kawasan lindung yang mencapai 688,58 km dari panjang yang seharusnya dilakukan penataan batas yaitu 1.022,7 km atau baru mencapai 67,33%. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.	<b>Sedang</b>
		3.1.3	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit yang dioverlay dengan Peta kawasan Lindung PT Bina Balantak Utama, penutupan lahan pada kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan (Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, dan hutan lahan sekunder) mencapai luasan 27.459 ha atau 90,40 % dari total luas kawasan lindung yang telah ditetapkan seluas 30.374 Ha.	<b>Baik</b>
		3.1.4	Keberadaan kawasan lindung di areal PT BBU telah mendapat pengakuan dari seluruh para yaitu : pemerintah, masyarakat sekitar, dan internal Manajemen serta karyawan PT BBU. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung antara lain :	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Pemerintah (pengesahan RKUPHHK-HA tahun 2013, pengesahan Addendum ANDAI, RKL, dan RPL tahun 2020, dan persetujuan RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021); masyarakat sekitar areal (sosialisasi kawasan lindung kepada kampung-kampung di dalam dan sekitar areal); manajemen dan karyawan PT BBU (sosialisasi kepada karyawan). Dengan demikian, seluruh para pihak telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung di areal PT BBU.	
		3.1.5	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup kawasan lindung Gambut, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Buffer Zone HL Irier, dan KPPN. Dengan demikian laporan pengelolaan sudah mencakup seluruh pengelolaan kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai tata ruang di dalam RKUPHHK-HA	<b>Baik</b>
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Bina Balantak Utama telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, yaitu : PSO Perlindungan dan Pengamanan Hutan No.: EKO – 01 VERSI : 03 tanggal 24 Maret 2019, PSO Manajemen Kebakaran Hutan NO.: EKO – 11 VERSI : 01 tanggal 24 Maret 2019, dan PSO Pengendalian Aktivitas Perladangan Masyarakat, no. SOS - 08 Versi : 01, tanggal 24 Maret 2019. Prosedur telah mencakup seluruh jenis atau potensi gangguan yang terjadi berupa kebakaran hutan, pencurian kayu, perambahan hutan, dan perladangan..	<b>Baik</b>
		3.2.2	PT Bina Balantak Utama telah menyediakan sarpras perlindungan hutan dengan jenis dan jumlah sebagian besar (di atas 50%) telah sesuai dengan ketentuan di dalam dalam PermenLHK no. P. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			Lahan. Masih terdapat kekurangan jenis dan jumlah sapras seperti pompa induk, pompa jinning, obor sulut tetes, dan lain-lain. Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia berfungsi dengan baik	
		3.2.3	PT Bina Balantak Utama telah memiliki SDM perlindungan hutan yang mencakup pengamanan dan perlindungan hutan, penyelesaian konflik, penanganan hama penyakit tanaman, dan penanganan kebakaran hutan. Sebagian besar (di atas 50 %) SDM yang tersedia sudah cukup memadai baik jumlah maupun kualifikasinya namun untuk kualifikasinya masih terdapat beberapa personil yang belum sesuai ketentuan	<b>Sedang</b>
		3.2.4	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan dengan tindakan preemtif berupa kegiatan sosialisasi dan tindakan preventif dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	<b>Baik</b>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	Berdasarkan dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL tahun 2020, pemanfaatan hutan oleh PT BBU akan berdampak terhadap tanah dan air berupa peningkatan erosi dan penurunan kualitas air permukaan. PT BBU telah menyediakan beberapa prosedur standar operasional pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terkait laju erosi namun belum tersedia prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan Kualitas air	<b>Sedang</b>
		3.3.2	PT Bina Balantak Utama telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sudah mencakup untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan terjadi sesuai dokumen Adendum ANDAL, RKL, dan RPL Tahun	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			2020 yang meliputi sarana pengelolaan dan pemantauan peningkatan laju erosi dan penurunan kualitas air.	
		3-3-3	PT Bina Balantak Utama telah memiliki SDM Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. SDM penanggung jawab dan pelaksana teknis kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air diantaranya telah memiliki kualifikasi yang sesuai yaitu berlatar pendidikan di bidang kehutanan dan terdaftar sebagai ganis PHPL Binhut.	<b>Baik</b>
		3-3-4	PT Bina Balantak Utama telah memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang di dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL tahun 2020. Rencana kegiatan meliputi penanganan dampak yang berupa peningkatan laju erosi dan penurunan kualitas air. Secara umum PT BBU telah mengimplementasikan seluruh kegiatan pengelolaan dampak sesuai ketentuan baik secara teknis sipil maupun vegetatif berupa kegiatan pembuatan sediment trap, sodetan, drainase, persemaian, penanaman, dan pembangunan TPS LB3.	<b>Baik</b>
		3-3-5	PT Bina Balantak Utama telah memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang di dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL tahun 2020. Rencana kegiatan meliputi pemantauan dampak yang berupa pemantauan laju erosi dan penurunan kualitas air. Secara umum PT BBU telah mengimplementasikan seluruh kegiatan pemantauan dampak sesuai ketentuan berupa kegiatan pengukuran erosi, pengukuran kualitas air dengan analisis lab PPLH IPB, pengukuran debit air sungai, dan pengukuran tinggi muka air sungai.	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		3.3.6	PT Bina Balantak Utama telah melakukan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa pengukuran erosi dan kualitas air. Hasil pengukuran yang dilaksanakan pada semester I Tahun 2021 menunjukkan nilai masih di bawah ambang batas baku mutu yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan oleh PT BBU	<b>Baik</b>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	3.4.1	PT Bina Balantak Utama telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur telah mengacu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya yang terkait flora dan fauna dilindungi yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tahun 2018 dan juga telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan <i>endemic</i> yang ada di areal PT BBU.	<b>Baik</b>
		3.4.2	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan kegiatan identifikasi untuk sebagian besar flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya, namun masih terdapat sebagian jenis yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tahun 2018 tergolong dilindungi belum dilakukan identifikasi seperti jenis-jenis anggrek dan kantong semar (flora) dan jenis-jenis serangga kupu-kupu (fauna)	<b>Sedang</b>
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang	3.5.1	PT Bina Balantak Utama telah memiliki prosedur pengelolaan flora yaitu PSO Pengelolaan Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		Dilindungi No. : EKO – 12 Versi : 01 tanggal 24 Maret 2019. Standar prosedur pengelolaan masih bersifat umum tidak spesifik untuk masing-masing jenis yang telah teridentifikasi sebagai jenis dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang teridentifikasi terdapat di areal PT BBU.		
	3.5.2	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan flora sesuai yang direncanakan. Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999, kegiatan pengelolaan flora PT BBU telah mencakup : identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis, dan pembinaan habitat, namun dalam kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan masih terdapat jenis-jenis flora dilindungi yang belum tercakup diantaranya jenis-jenis anggrek ( <i>orchidaceae</i> ). Kegiatan lain yang belum dilaksanakan adalah kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan.	<b>Sedang</b>	
	3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, di areal PT BBU tidak ditemukan adanya gangguan terhadap hutan terutama gangguan penebangan liar. Tidak adanya gangguan yang terjadi terhadap hutan secara langsung berpengaruh baik terhadap kondisi spesies flora, termasuk flora dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBU	<b>Baik</b>	
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi	3.6.1	PT Bina Balantak Utama telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yaitu Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi, dokumen nomor EKO-13 Versi : 01, disahkan pada tanggal 24 Maret 2019 dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Koridor & Kantong Satwa, dokumen No. : EKO	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
	dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		– 14 Versi : 01 tanggal 24 Maret 2019. Standar prosedur pengelolaan masih bersifat umum tidak spesifik untuk masing-masing jenis yang telah teridentifikasi sebagai jenis dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang teridentifikasi terdapat di areal PT BBU	
		3.6.2	PT Bina Balantak Utama telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan. Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999, kegiatan pengelolaan fauna PT BBU telah mencakup : identifikasi, inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis, dan pembinaan habitat, namun dalam kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan masih terdapat jenis-jenis fauna dilindungi yang belum tercakup diantaranya jenis-jenis jenis-jenis serangga kupu-kupu (Insecta). Kegiatan lain yang belum dilaksanakan adalah kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan.	<b>Sedang</b>
		3.6.3	Kondisi sebagian spesies fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BBU yaitu fauna jenis lau lau dalam kondisi terganggu karena adanya kegiatan perburuan oleh masyarakat. PT Bina Balantak Utama telah berupaya meminimalisir perburuan liar masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pemasangan plank larangan berburu, dan patroli rutin.	<b>Sedang</b>
<b>4</b>	<b>SOSIAL</b>			
<b>4.1</b>	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT Bina Balantak Utama memiliki dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT Bina Balantak Utama telah menyusun dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			lengkap meliputi RKUPHHK, RKTUPHHK, RO Kelola Sosial dan dokumen penunjang seperti hasil studi yang masih relevan (SIA dan HCVF).	
		4.1.2	PT BBU telah menyusun PSO Penataan Batas Partisipatif dan PSO mekanisme resolusi konflik sosial yang diketahui para pihak. Dokumen PSO tersebut belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	<b>Sedang</b>
		4.1.3	PT BBU telah memiliki mekanisme pengakuan hak – hak dasar masyarakat sekitar dengan mengakomodasikan keberadaan masyarakat sekitar dalam perencanaan kelola sosial melalui program PMDH seperti termuat dalam dokumen RKTUPHHK HA dan dokumen Rencana Operasional PMDH Tahun 2020-2021 dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Prosedur Standar Operasional (PSO).	<b>Baik</b>
		4.1.4	PT BBU telah melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan, perkebunan dan pemukiman di dalam areal kerjanya. Pendataan dan informasi disajikan berdasarkan tahun RKT dilengkapi dengan penandaan, dokumentasi hasil identifikasi, yang mencantumkan luas dan batas berdasarkan kampung dan distrik. Secara periodik direalisasikan secara periodik setiap tahun kegiatan RKT dalam bentuk penandaan di lapangan dan telah dilengkapi dengan dokumentasi kesepakatan antara Perusahaan dengan Masyarakat hukum adat/ lokal setempat.	<b>Baik</b>
		4.1.5	Areal Kerja IUPHHK – HA PT BBU telah di tata batas namun belum temu gelang (83,55%) serta telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari para pihak dan dari masyarakat lokal/setempat, bentuk pengakuan tersebut dilakukan secara tertulis	<b>Sedang</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			(dilengkapi berita acara) dan tidak tertulis. Tidak terdapat konflik Kawasan baik dengan perusahaan lain, masyarakat maupun pihak lain.	
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi RKUPHHK, RKTUPHHK, RO Kelola Sosial dan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama IUPHHK-HA PT Bina Balantak Utama; disertai Berita Acara Perundingan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), BA Realisasi Program PMDH dan Daftar Tenaga Kerja Lokal.	<b>Baik</b>
		4.2.2	PT BBU memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk PSO. Berdasar jenis kegiatan prosedur yang dimiliki lengkap, tersedia hirarki jabatan atau penanggungjawab yang tertulis di lembar tahapan prosedur sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen perusahaan. Mekanisme di-update sesuai dengan perkembangan dan situasi internal atau eksternal perusahaan. Hasil telaah terhadap PSO tersebut, PSO berisi tentang uraian tujuan, ruang lingkup, definisi, penanggung jawab, prosedur dan tata waktu, langkah kerja, hasil/output dan dokumen yang dihasilkan yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	<b>Baik</b>
		4.2.3	PT BBU telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum dengan masyarakat dan tingkat kelembagaan, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat fungsi organisasi tingkat camp dan lapangan. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada kampung sekitar sesuai dengan perencanaan	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			kampung binaan RO kelola sosial. Setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan dilengkapi dengan Berita Acara kegiatan dan terdokumentasi dengan baik.	
		4.2.4	PT BBU telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap.	<b>Baik</b>
		4.2.5	PT BBU telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dan tersedia dokumen/laporannya secara jelas dan didukung bukti-bukti yang lengkap.	<b>Baik</b>
<b>4.3</b>	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT BBU memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan telah didokumentasikan namun belum mencakup seluruhnya dan belum lengkap. Data informasi kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT BBU masih tersebar di beberapa dokumen belum tersusun dalam kesatuan dokumen dan masih teridentifikasi sebagian.	<b>Sedang</b>
		4.3.2	PT BBU memiliki mekanisme yang legal, jelas, dan mencakup seluruh program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.	<b>Baik</b>
		4.3.3	PT BBU memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada dokumen perencanaan yang tersedia, terdapat rincian terhadap sasaran kelompok masyarakat, bidang pengembangan ekonomi (bantuan langsung keuangan), jenis dan bentuk kegiatan. Proses perencanaan telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan/program kelola sosial/CSR/PMDH. Dokumen dilengkapi dengan berita acara kesepakatan dan diuraikan per kampung.	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
		4.3.4	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat di PT BBU berdasarkan kelompok sasaran masyarakat dan bentuk aktivitasnya meliputi; penerimaan tenaga kerja, pelayanan jasa transportasi, kompensasi dan bantuan langsung kepada masyarakat. Terdapat bukti implementasi dan realiasi $\geq$ 50% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	<b>Baik</b>
		4.3.5	PT BBU memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Para pihak yang mendapatkan dampak manfaat adalah karyawan, masyarakat adat/masyarakat setempat yang memiliki hak ulayat dan masyarakat kampung binaan serta pemerintah pusat dan daerah.	<b>Baik</b>
<b>4.4</b>	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT BBU telah memiliki mekanisme resolusi konflik atas potensi konflik yang ada. Namun demikian, Keberadaan mekanisme resolusi konflik belum mengacu secara keseluruhan Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	<b>Sedang</b>
		4.4.2	PT BBU telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dan sudah mengacu secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi dan dilaporkan tersebut terdapat potensi konflik pada tingkat kasus, status	<b>Baik</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
			potensi konflik di tingkat kampung, status potensi konflik di tingkat IUPHHK dan rekomendasi resolusi konflik dan mengakomodir ketentuan yang termaktub dalam Perdirjen P5/2016, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan kewajiban bagi pemegang izin hak pengelolaan IUPHHK untuk melaporkan hasil kegiatan pemetaan dan resolusi konflik. laporan atas upaya pemetaan potensi dan resolusi konflik di areal konsesinya setiap 6 (enam) bulan dan dilaporkan Ke Dinas Kehutanan serta di tembuskan ke BPHP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
		4.4.3	PT BBU telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang sah dalam bentuk Forum Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat, didukung oleh personel dan Tim Penanganan Konflik Kawasan areal perusahaan di sertai dengan susunan tim, anggaran biaya dan job desk.	<b>Baik</b>
		4.4.4	PT BBU telah memiliki sistem dokumentasi yang cukup lengkap dan jelas terhadap penanganan potensi dan resolusi konflik yang terjadi. Rangkaian proses penyelesaian konflik terdokumentasi dengan baik, kronologis penyelesaian konflik tersebut dapat diketahui secara jelas dan lengkap.	<b>Baik</b>
<b>4.5</b>	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT KTW telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya melalui keberadaan dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB), kebebasan berserikat, SK Gubernur tentang UMK, SPK PKWT, dokumen SOP terkait ketenagakerjaan, laporan ketenagakerjaan, pendaftaran kesepesertaan BPJS.	<b>Baik</b>
		4.5.2	PT BBU telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 sebesar 93,33%.	<b>Sedang</b>
		4.5.3	PT BBU memiliki standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam	<b>Baik</b>

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>		
		melakukan rotasi karyawan. Informasi mengenai standar jenjang karir diperkuat dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan karyawan maupun dalam bentuk SK promosi jabatan.	
	4.5.4	PT BBU memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan. Ketentuan tersebut secara lengkap termuat dalam Dokumen KKB dan diselenggarakan dalam bentuk kontrak kerja yang jelas dengan karyawan. Secara umum penerapan atau realisasi dari kewajiban perusahaan tersebut telah dilaksanakan tetapi belum secara keseluruhan karena masih terdapat karyawan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 17,3%.	<b>Sedang</b>

<b>B</b>	<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT BBU memperoleh izin HPH melalui SK HPH No. 40/Kpts-II/1991 tanggal 16 Januari 1991 dengan luas 325.300 ha. Selanjutnya memperoleh perpanjangan IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan No. 365/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas 298.710 ha dan dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala 1:250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan.	<b>Memenuhi</b>
		1.1.1.b	IUPHHK-HA PT BBU telah melunasi kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. S.735/VI-BIKPHH/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan. Pembayaran dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2011 melalui Bank Mandiri sebesar Rp 15.522.300.000,00.	<b>Memenuhi</b>
		1.1.1.c	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT BBU yaitu	<b>Memenuhi</b>

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			berupa Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah a.n. Pemerintah Kabupaten SarMI seluas ±19,71 Ha. Pembangunan TPA tersebut telah memperoleh Izin Pinjam Pakai dari Menteri LHK melalui Keputusan No. SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2020 tanggal 2 November 2020. PT BBU telah memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK tersebut.	
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT BBU telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2012 – 2021 berbasis IHMB, RKTUPHHK tahun 2020 serta RKTUPHHK tahun 2021 beserta lampirannya lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<b>Memenuhi</b>
		2.1.1.b	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKT 2020 berupa sempadan sungai Martewar, sedangkan pada Peta RKT 2021 areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Arbais dan Sungai Tutumaina. Terdapat kesesuaian antara posisi di lapangan dengan posisinya di dalam peta RKT. Peta dibuat dengan prosedur yang benar oleh Ganis Canhut.	<b>Memenuhi</b>
		2.1.1.c	Terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada Peta RKT 2020 dan RKT 2021 yang telah mendapat pengesahan berupa cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Pada Peta RKT 2020 terdapat 77 petak tebangan sedangkan RKT 2021 terdapat 77 petak tebangan dan CO RKT 2020 sebanyak 47 petak yang telah mendapat pengesahan berupa cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil uji petik lapangan terhadap batas blok RKT 2020 dan RKT 2021 serta batas antar petak menunjukkan kesesuaian antara batas di lapangan dengan posisinya di peta RKT.	<b>Memenuhi</b>
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	Tersedia dokumen RKUPHHK periode 2012-2021 berbasis IHMB dan lampirannya serta telah disahkan tanggal 6 Februari 2013 a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc.	<b>Memenuhi</b>

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT BBU adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri.	NA
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 diterbitkan 37 LHP dengan volume 62.222,95 m <sup>3</sup> . Seluruh LHP tersebut telah ditandatangani oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang sah atas nama Gatut Supandi (No Registrasi 00285-15/PKB-R/XXXII/2020), dan Yosak Leksa Kristiano (No. Registrasi 04210007032, berlaku 7 April 2020 s.d 6 April 2023). Berdasarkan uji petik pengukuran log, diketahui terdapat selisih pengukuran fisik kayu dengan dokumen sebesar 8,97 M <sup>3</sup> (1,02 %) dan masih dalam batas toleransi serta tidak ada perbedaan jenis kayu. Nomor batang (ID Barcode) di LHP dapat ditemukan di lapangan	Memenuhi
		3.1.2	Selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021), PT BBU mengangkut kayu dari TPn ke TPK Hutan sebanyak 62.222,95 m <sup>3</sup> dan dari TPK Hutan ke industri sebanyak 60.869,92 m <sup>3</sup> yang seluruhnya didukung dengan dokumen SKSHHK sebanyak 19 set	Memenuhi
		3.1.3.a	PT BBU telah menerapkan tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP) berupa label ID Barcode dan label merah yang berisi informasi nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis dan diameter pohon	Memenuhi
		3.1.3.b	PT BBU telah menerapkan secara konsisten identitas kayu dengan ID barcode dan label merah yang informasi nomor petak, nomor pohon, diameter, panjang, jenis, dan nomor produksi untuk setiap kayu yang diproduksi	Memenuhi
		3.1.4	Selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021 terdapat pengiriman kayu dari TPK Hutan ke industri sebanyak 60.869,92 m <sup>3</sup> yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampirannya (DKB/DK/DPKB) sebanyak 19 set. Seluruh dokumen SKSHHK tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang yaitu Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			(P2SKSHHK) yang diangkat berdasarkan SK Dirut PT BBU No. 009/DIR-E/BBU/XI/2018 tanggal 2 November 2018 dan diperbarui melalui SK No. 008/DIR-E/BBU/II/2021 tanggal 22 Februari 2021	
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	SPP/Tagihan PSDH dan DR periode September 2020 s.d. Agustus 2021 sesuai dengan LHP yang disahkan sebanyak 62,222.95 m <sup>3</sup> sejumlah Rp11.770.256.960,00 untuk PSDH dan US\$ 1,032,962.88 untuk DR. Tagihan tersebut berupa tagihan murni PNBP PSDH dan DR sejumlah 37 SPP. Penyetoran dialamatkan kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR	Memenuhi
		3.2.1.b	PT BBU telah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR periode September 2020 s.d. Agustus 2021 sesuai dengan yang ditagihkan dalam SPP PSDH sebesar Rp11.770.256.960,00 dan DR sebesar US\$1,032,962.88 dan terdapat bukti setoran berupa Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui SIPNBP-SIMPONI	Memenuhi
		3.2.1.c	PT BBU telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR atas produksi kayu periode September 2020 s.d Agustus 2021 sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran harga satuan m <sup>3</sup> sesuai dengan Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 untuk PSDH dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 untuk DR.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Dokumen PKAPT sudah tidak dipersyaratkan lagi sesuai Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau.	NA
		3.3.2	Selama periode September 2020 sd. Agustus 2021, PT BBU telah mengirimkan kayu tujuan industri sebanyak 19 kali dengan total volume 60.869,92 m <sup>3</sup> . Kapal pengangkut seluruhnya telah memiliki SIB dan berbendera Indonesia.	Memenuhi

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh log PT BBU sudah dipasang tanda V-Legal dengan nomor 008/S-PHPL/GRS/X/2018 LPPHPL-017-IDN. Tanda V-legal juga dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHHK.	<b>Memenuhi</b>
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	Tersedia dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL seluas 298.710 Ha sesuai dengan SK perpanjangan izin Nomor : SK. 365/Menhut-II/2011 Taggal 7 Juli 2011. Dokumen AMDAL telah disahkan oleh Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 03 Tahun 2020 pada tanggal 4 Februari 2020. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Memenuhi</b>
		4.1.2.a	Tersedia Dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun berdasarkan dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor 03 Tahun 2020 pada tanggal 4 Februari 2020.	<b>Memenuhi</b>
		4.1.2.b	PT BBU telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, aspek biologi, dan aspek sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	<b>Memenuhi</b>
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT BBU telah memiliki prosedur terkait K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan terdapat P2K3 serta telah mengimplementasikan K3 di lapangan	<b>Memenuhi</b>
		5.1.1.b	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa APD, obat-obatan di poliklinik, APAR, Kotak P3K, alat komunikasi dan peralatan DAMKARHUTLA yang sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	<b>Memenuhi</b>
		5.1.1.c	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode September 2020 s.d. Agustus 2021. PT BBU telah bekerja sama dengan puskesmas terdekat dalam pelayanan kesehatan karyawan. Terdapat	<b>Memenuhi</b>



# PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit dalam bentuk program K3.	
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT BBU telah memiliki PUK F.SPSI Unit Kerja Perkayuan dan Perhutanan PT BBU. Serikat Pekerja telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dengan pencatatan No. BP.01/SPSI/D-TK/2020 tanggal 21 September 2021.	<b>Memenuhi</b>
		5.2.2.	PT BBU memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) periode 2021-2024 yang dibuat oleh perwakilan pengusaha dan Serikat Pekerja. KKB telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi, tanggal 11 Maret 2021. KKB mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang terdiri atas 9 BAB dan 42 Pasal.	<b>Memenuhi</b>
		5.2.3.	Jumlah karyawan PT BBU per Agustus 2021 sebanyak 173 orang dan tidak ditemukan karyawan yang berada di bawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda a.n. Syaiful Amri Kelihu, lahir di Telutih Baru tanggal 6 Agustus 2002 (19 tahun) dengan jabatan asisten Karu Survey.	<b>Memenuhi</b>